



P U T U S A N

Nomor : 67 / Pid.B / 2016 / PN.Bdw

-----“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”----

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

-----Nama lengkap : Imam Solehudin Als P Eko Bin Abdul Lajib ;-----

-----Tempat lahir : Bondowoso;-----

-----Umur / tanggal lahir :-----52 tahun / 20 Mei 1963;

-----Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat tinggal : Dusun Pasar Desa Sumbersari RT 03 RW 01 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;-----

-----A g a m a : Islam;-----

-----Pekerjaan : Dagang ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:-----

- 1.---Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan penahanan karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;-----
- 2.---Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 Mei 2016;-----
- 3.---Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 29 Juli 2016;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya A Fadlil Jaelani SH MH, Didik Pudjiono SH dan R Subhan Fasrial SH MH, Advokat beralamat di Jl Raya Maesan No 40 Gambangan Maesan Bondowoso ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan No Register : 10/Pendaft/Hk/2016/PN Bdw;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Hal 1 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 67/Pen.Pid/2016/PN.Bdw tanggal 5 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Bdw tanggal 5 April 2016 tentang Hari Sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Imam Solehudin Als P Eko Bin Abdul Lajib , bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair;-
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Solehudin als P Eko Bin Abdul Lajib dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3.Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar nota pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas tertanggal 6 April 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM-II-10/BONDO/03/2016, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:-----

PRIMAIR;-----

Bahwa terdakwa **IMAM SOLEHUDIN als P EKO bin ABDUL LAJIB** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di hiburan pasar

Hal 2 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di lapangan Suger Lor Kec Maesan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis cap jie kie sebagai bandar dengan cara penombok menaruh uang taruhan di beberan judi tjap jie kie yang ada gambarnya sebanyak 12 macam selanjutnya bola karet digelindingkan oleh penombok di bak judi yang gambarnya sesuai dengan beberan sampai bola tersebut berhenti di salah satu gambar maka penombok yang menaruh uangnya di gambar yang sesuai dengan gambar tempat berhentinya bola maka akan mendapat hadiah dari terdakwa selaku bandar sebanyak 10 x lipat dari uang taruhan dan jika uang taruhannya tidak sesuai dengan tempat berhentinya bola maka uang penombok menjadi milik bandar. Bahwa tugas terdakwa sebagai bandar adalah menampung uang taruhan milik penombok kepada terdakwa yang mana penombok akan menebak salah satu gambar yang sesuai dengan gambar tebakannya. Bahwa posisi terdakwa sebagai bandar berdiri di belakang sebelah kiri bak tjap jie kie di belakang penombok yang sedang duduk maupun berdiri.

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bondowoso, terdakwa telah dilakukan perjudian tjap jie kie sebanyak 10 putaran dan di sita barang bukti yaitu uang tunai RP 388.300,- 1 buah bak judi tjap jie kie, 1 buah beberan judi tjap jie kie, 6 buah bola karet, 1 set lampu, 1 botol bedak, 1 buah karpet warna hijau dan 1 kantong uang warna hijau. Bahwa terdakwa melakukan perjudian tjap jie kie tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa melakukan perjudian tjap jie kie dengan tujuan mencari keuntungan.-----

Hal 3 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa terdakwa **IMAM SOLEHUDIN als P EKO bin ABDUL LAJIB** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di hiburan pasar malam di lapangan Suger Lor Kec Maesan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis cap jie kie sebagai bandar dengan cara penombok menaruh uang taruhan di beberan judi tjap jie kie yang ada gambarnya sebanyak 12 macam selanjutnya bola karet digelindingkan oleh penombok di bak judi yang gambarnya sesuai dengan beberan sampai bola tersebut berhenti di salah satu gambar maka penombok yang menaruh uangnya di gambar yang sesuai dengan gambar tempat berhentinya bola maka akan mendapat hadiah dari terdakwa selaku bandar sebanyak 10 x lipat dari uang taruhan dan jika uang taruhannya tidak sesuai dengan tempat berhentinya bola maka uang penombok menjadi milik bandar. Bahwa tugas terdakwa sebagai bandar adalah menampung uang taruhan milik penombok kepada terdakwa yang mana penombok akan menebak salah satu gambar yang sesuai dengan gambar tebakannya. Bahwa posisi terdakwa sebagai bandar berdiri di belakang sebelah kiri

Hal 4 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak tjap jie kie di belakang penombok yang sedang duduk maupun berdiri;-----

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Bondowoso, terdakwa telah dilakukan perjudian tjap jie kie sebanyak 10 putaran dan di sita barang bukti yaitu uang tunai RP 388.300,- 1 buah bak judi tjap jie kie, 1 buah beberan judi tjap jie kie, 6 buah bola karet, 1 set lampu, 1 botol bedak, 1 buah karpet warna hijau dan 1 kantong uang warna hijau. Bahwa terdakwa melakukan perjudian tjap jie kie tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa melakukan perjudian tjap jie kie dengan tujuan mencari keuntungan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para saksi diantaranya;-----

1. Hermanto ;-----
Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama SAMSIANTO alias P.WILDAN yang perkara sudah diputus dalam kasus tindak pidana judi cap jie kie ;-----

- Bahwa pada waktu itu Samsianto ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar jam 21,00 WIB bertempat di sebelah Barat hiburan pasar malam di lapangan Desa Suger Lor Kec. Maesan, kab. Bondowoso ;-----

Hal 5 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan dari keterangan saudara Samsianto kalau terdakwa waktu itu berperan sebagai ngecam yaitu penampung uang taruhan dari para pemain yang bertaruh tidak ke bandar dimana jika bola karet yang digelindingkan berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar tebakan petaruh maka Samsianto membayar kepada petaruh 10 kali lipat namun jika gambar petaruh tidak cocok dengan berhentinya bola maka uang petaruh menjadi milik Samsianto ;-----

- Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan diperoleh informasi kalau permainan judi cap jie kie tersebut yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa bersama AYAT (DPO) ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Polsek Tamanan dalam perkara perjudian di TKP yang berbeda ;-----

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dan siapa saja dibolehkan membelinya, namun terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi cap jie kie tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah semua keterangan saksi ;-----

2. M .Rizky Amrullah ;-----

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama SAMSIANTO alias P.WILDAN yang perkara sudah diputus dalam kasus tindak pidana judi cap jie kie ;-----

- Bahwa pada waktu itu Samsianto ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar jam 21,00 WIB bertempat di sebelah Barat hiburan pasar malam di lapangan

Hal 6 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suger Lor Kec. Maesan, kab. Bondowoso ;-----

- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan dari keterangan saudara Samsianto kalau terdakwa waktu itu berperan sebagai ngecam yaitu penampung uang taruhan dari para pemain yang bertaruh tidak ke bandar dimana jika bola karet yang digelindingkan berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar tebakan petaruh maka Samsianto membayar kepada petaruh 10 kali lipat namun jika gambar petaruh tidak cocok dengan berhentinya bola maka uang petaruh menjadi milik Samsianto ;-----

- Bahwa kalau kalau permainan judi cap jie kie tersebut yang bertindak sebagai bandar adalah terdakwa dan sdr AYAT (DPO) ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Polsek Tamanan dalam perkara perjudian di TKP yang berbeda ;-----

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dan siapa saja dibolehkan membelinya, namun terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan cap jie kie tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah semua keterangan saksi ;-----

3. Samsianto Als P Sam Bin Abdul Aziz (Alm) ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa bersama AYAT bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi cap jie kie bertempat di sebelah Barat hiburan pasar malam di lapangan Desa Suge Lor Kec. Maesan, kab. Bondowoso;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bertindak sebagai bandar karena pada waktu itu saksi berada di TKP ;-----

Hal 7 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya juga berada di lokasi permainan judi cap jie kie karena saya berperan sebagai ngecam yaitu penampung uang taruhan dari para pemain yang bertaruh tidak ke bandar dimana jika bola karet yang digelindingkan berhenti di gambar yang sesuai dengan gambar tebakan petaruh maka saya membayar kepada petaruh 10 kali lipat namun jika gambar petaruh tidak cocok dengan berhentinya bola maka uang petaruh menjadi milik saya kemudian polisi datang lalu saya ditangkap sedangkan terdakwa dan Ayat pada waktu itu sudah melarikan diri ;-----

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar jam 21,00 WIB bertempat di sebelah Barat hiburan pasar malam di lapangan Desa Suger Lor Kec. Maesan, kab. Bondowoso dan pada waktu itu saya datang saya belum melihat terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian saya melihat terdakwa datang lalu duduk disebelah Timur menghadap ke arah barat tetapi posisi agak jauh dari lokasi judi cap jie kie ;-----

- Bahwa selain terdakwa, di lokasi ada Ayat dan 2 orang yang membantu bernama EKO dan SUGIK ;-----

- Saksi tahu kalau terdakwa dan Ayat sebagai bandar karena untuk di daerah Maesan dari dahulu mereka dikenal sebagai bandar judi cap jie kie;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah, yang benar menurut terdakwa, justru saksi sebagai bandar karena saksi berada di lokasi permainan judi cap jie kie berperan sebagai ngecam ;-----

Saksi A de Charge

Hal 8 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Dwi

Utomo ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian nya pada hari Sabtu, tanggal lupa bulan September 2015 ketika saksi melihat hiburan pasar malam di lapangan Desa Suger Lor Kec. Maesan, Kab. Bondowoso saya melihat terdakwa sendirian berjalan lewat di depan saksi dengan jarak sekitar 2 meteran dan 3-5 menit kemudian setelah saksi berpapasan dengan terdakwa saksi melihat orang-orang berlarian masuk ketengah lapangan ketika saksi tanyakan katanya ada penggrebkan judi cap jie kie ;-----
- Bahwa Jarak antara lokasi cap jie kie dengan saksi saat itu berpapasan dengan terdakwa antara 4-50 meter;-----
-
- saksi tidak melihat terdakwa ditangkap dan apabila Melihat jarak dan waktunya tidak mungkin terdakwa bermain judi ketika ada penangkapan ;-----

2.Edi

Mulyono ;-----

- Bahwa kejadian nya pada hari lupa, tanggal lupa bulan September 2015 ketika itu saksi melihat hiburan pasar malam di lapangan Desa Suger Lor Kec. Maesan, Kab. Bondowoso dengan naik sepeda motor ;-----
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi melihat terdakwa berjalan kaki dan ketika itu saksi menghampiri terdakwa dan berbincang-bincang sebentar, kemudian teman saksi datang dan terdakwa perpamitan lalu berjalan kaki ke arah Barat, 3-5 menit kemudian saksi melihat orang-orang berlarian masuk ketengah lapangan katanya ada penggrebkan judi cap jie kie;-----

Hal 9 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ditangkap dan apabila Melihat jarak dan waktunya tidak mungkin terdakwa bermain judi ketika ada penangkapan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi verbal lisan DEBI SAPUTRA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari hasil pengembangan penyidikan dari tertangkapnya Samsianto alias P.Wildan dimana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan berstatus DPO, dalam berkas terdakwa 4 orang ditetapkan sebagai DPO yaitu : EKO ; AYAT alias P.MEMET, SUGIK ; FAUSI ;-----
- Mereka ditetapkan sebagai DPO berdasarkan dari keterangan saksi petugas yang melakukan penangkapan serta saksi Samsianto alia P.Wildan karena mereka ikut terlibat dalam perjudian cap jie kie ;-----
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian cap jie kie adalah sebagai bandar;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polsek Maesan setelah berkas perkara atas nama Samsianto selesai dibuat dimana status terdakwa dalam berkas Samsianto masih DPO ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh saksi dalam proses penyidikan , terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya dan terdakwa sebagai bandar judi cap jie kie ;-----

-----Menimbang bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di LP karena pada waktu itu terdakwa sedang menjalani hukuman 6 bulan dalam perkara perjudian jenis cap jie kie;-----

Hal 10 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian cap jie kie yang terjadi di pasar malam di Desa Suger Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melakukannya;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena pada waktu itu terdakwa baru sampai di Pasar malam Desa Suger Lor Kec. Maesan, Kab.Bondowoso ;-----
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie waktu itu pada saat digrebek yang melakukan Samsianto bermain sebagai bandarnya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut bermain judi karena saya baru sampai di lokasi pasar malam ;
- Bahwa pada waktu terjadinya penggrebekan terdakwa tahu karena baru sampai di lokasi pasar malam ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana gambar/foto terlampir dalam BAP Kepolisian oleh karena barang bukti dalam perkara ini terkait dengan barang bukti dalam perkara An.terdakwa Samsianto Als P Sam Bin Abdul Asis sebagaimana dalam Penyitaan Nomer Penetapan 218/Pen.Pid/2015/Pn Bdw yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 388.300.00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).- 1 (satu) buah bak judi tjap djie kie.- 1 (satu) buah bebaran judi tjap djie kie.- 6 (enam) buah bola karet.- 1 (satu) set lampu.- 1 (satu) botol bedak.- 1 (satu) buah karpet warna hijau.- 1 (satu) kantong uang warna hijau.- dan barang bukti tersebut diatas fisiknya telah dieksekusi oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa An.Samsianto Als P Sam Bin Abdul Asis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-----Bahwa dari hasil pengembangan Penyidikan berkas perkara An.Terdakwa Samsianto als P Sam Bin Abdul Aziz (Alm) diperoleh fakta kalau peran terdakwa sebagai bandar judi cap jie kie di TKP hiburan pasar malam di lapangan desa Suger Lor Kecamatan maesan;-----

Hal 11 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari hasil pengembangan penyidikan dari tertangkapnya Samsianto alias P.Wildan dimana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan berstatus DPO, dalam berkas terdakwa 4 orang ditetapkan sebagai DPO yaitu : EKO ; AYAT alias P.MEMET, SUGIK ; FAUSI ;-----

-----Mereka ditetapkan sebagai DPO berdasarkan dari keterangan saksi petugas yang melakukan penangkapan serta saksi Samsianto alia P.Wildan karena mereka ikut terlibat dalam perjudian cap jie kie ;-----

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian cap jie kie adalah sebagai bandar ;-----

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polsek Maesan setelah berkas perkara atas nama Samsianto selesai dibuat dimana status terdakwa dalam berkas Samsianto masih DPO ;-----

-----Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh saksi dalam proses penyidikan , terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya dan terdakwa sebagai bandar judi cap jie kie ;-----

-----Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dan siapa saja dibolehkan membelinya, namun terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan / menjual permainan judi cap jie kie tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa maka perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu : Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP , Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan ini terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan berikutnya. Demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan

Hal 12 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dakwaan berikutnya, begitu seterusnya, sampai ada dakwaan yang terbukti, atau dipertimbangkan seluruhnya jika tidak ada dakwaan yang terbukti. Apabila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1.---Barangsiapa;-----
- 2.---Tanpa berhak;-----
- 3.---Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;-----

Ad. 1. Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Pengadilan telah terbukti terdakwa Imam Sholehudin Als P Eko Bin Abdul Lajib adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad. 2. Tanpa Hak;-----

-----Menimbang bahwa unsur "Tanpa Hak" adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu;-----

Hal 13 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyelenggarakan permainan judi cap jie kie) yang dilakukan oleh terdakwa) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP tidak dimiliki oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, permainan judi jenis cap jie kie yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan dilarang oleh pemerintah, maka unsur ke 2 tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut sebagai yang mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan main judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya, bergantung pada untung-untungan saja, dan jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat:
-----Bahwa dari hasil pengembangan Penyidikan berkas perkara An.Terdakwa Samsianto als P Sam Bin Abdul Aziz (Alm) diperoleh fakta kalau peran terdakwa sebagai bandar judi cap jie kie di TKP hiburan pasar malam di lapangan desa Suger Lor Kecamatan maesan pada hari sabtu tanggal 26 September 2015 jam 21.00 WIB;-----

Hal 14 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari hasil pengembangan penyidikan dari tertangkapnya Samsianto alias P.Wildan dimana pada saat itu terdakwa melarikan diri dan berstatus DPO, dalam berkas terdakwa 4 orang ditetapkan sebagai DPO yaitu : EKO ; AYAT alias P.MEMET, SUGIK ; FAUSI ;-----

-----Mereka ditetapkan sebagai DPO berdasarkan dari keterangan saksi petugas yang melakukan penangkapan serta saksi Samsianto alia P.Wildan karena mereka ikut terlibat dalam perjudian cap jie kie ;-----

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian cap jie kie adalah sebagai bandar ;-----

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polsek Maesan setelah berkas perkara atas nama Samsianto selesai dibuat dimana status terdakwa dalam berkas Samsianto masih DPO ;-----

-----Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh saksi dalam proses penyidikan , terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya dan terdakwa sebagai bandar judi cap jie kie ;-----

-----Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan, dan siapa saja dibolehkan membelinya;-----

-----Menimbang, bahwa peranan terdakwa sebagai bandar judi cap jie kie terse diatas merupakan pekerjaan, karena didasarkan pada sistem tertentu, dimana tugas terdakwa selaku Bandar yaitu orang yang menarik uang petaruh apabila kalah dan sebagai pihak yang membayar apabila ada petaruh yang menang , maka unsur memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya terpenuhi pada perbuatan terdakwa,-----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Teoliching (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;----

Hal 15 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diinsyafi dan terdakwa sendiri mengetahui akan dampak dari perbuatan dimaksud sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya terpenuhi pada perbuatan terdakwa atau unsur ke 3 Dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya terpenuhi pada perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dipidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana

Hal 16 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;-----

-----Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;-----
- Terdakwa berbelit-belit di depan persidangan ;
- Terdakwa residivis;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Hal 17 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan nya tersebut diatas oleh karena tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imam Sholehudin Als P Eko Bin Abdul Lajib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imam Sholehudin Als P Eko Bin Abdul Lajib tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;-----

3.--Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 11 Juli 2016 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, RUDITA S HERMAWAN SH MH sebagai Hakim Ketua, INDAH NOVI SUSANTI, SH, MH, dan DANIEL MARIO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 20 Juli 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DAYU NOVI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum nya ;-----

Hal 18 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

INDAH NOVI SUSANTI, SH, MH

RUDITA S

HERMAWAN , SH, MH

DANIEL MARIO , SH, MH

Panitera Pengganti

SOFFAN ARLIADI SH .

Hal 19 dari 19 Hal/Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)